



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

Isman¹, Syamsul Hidayat², Imran Rosyadi³, Muhammad Syafri Firman⁴, Nimas Ayu Sholehah⁵

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, masusyam@ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, ir120@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, arifirman6619@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Surakarta, i000200135@student.ums.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023
Accepted : July, 16 2023

Revised : June 20, 2023
Available online : August 09, 2023

How to Cite: Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman and Nimas Ayu Sholehah (no date) "Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 14-29. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.730.

Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory

Abstract. This research highlights the limitations of the pragmatic paradigm in empirical legal research and offers a conceptual alternative using Jasser Auda's Maqasid Shariah theory. The limitations of the pragmatic paradigm include theoretical constraints, pragmatism, limited method accuracy with data, social reductionism, and weak contextualization of research findings. To address these issues, a hermeneutical approach can be employed, utilizing a more holistic theoretical framework and expanding the scope of pragmatic applications. The historical restructuring and methodological restructuring of the empirical legal research model are carried out through Jasser Auda's Maqasid Shariah theory, providing a broader understanding of legal behavior within social contexts.

Keywords: Pragmatic Paradigm; Empirical Legal Research; Maqashid Syariah Theory;

Abstrak. Penelitian ini menyoroti keterbatasan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris dan menawarkan alternatif konseptual menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda. Keterbatasan paradigma pragmatis mencakup keterbatasan teoretis, praksionisme, lemahnya akurasi metode dengan data, reduksionisme sosial, dan lemahnya kontekstualisasi hasil riset. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan hermeneutik dapat diterapkan dengan menggunakan kerangka teoritis yang lebih holistik dan memperluas fokus aplikasi pragmatis. Restrukturisasi historis dan restrukturisasi metodis model riset hukum empiris dilakukan melalui teori Maqashid Syariah Jasser Auda dengan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perilaku hukum dalam konteks sosial.

Kata Kunci: Paradigma Pragmatis, Riset Hukum Empiris, Teori Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konfigurasi teoritis dalam penelitian hukum empiris yang selama ini menggunakan teori pragmatis sebagai basis integrasi teoritiknya (Szmodis, 2012). Posner menggugah kesadaran ilmiah bahwa keharusan legal pragmatism dalam riset hukum empiris tidak serta merta kompatibel dengan karakteristik sistem hukum tertentu misalnya pada negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental (Posner, 2004). Paradigma pragmatisme memiliki kelemahan terutama dalam mengakomodasi perbedaan institusional dan budaya yang mendasar (Sery, 2022).

Demikian halnya dengan Klink dan Taekema menyatakan paradigma pragmatis dalam studi hukum empiris memiliki kelemahan dalam mengklasifikasikan fakta dari nilai-nilai (van Klink & Taekema, 2011). Hal ini karena pragmatisme didesain oleh alam pikir penolakan terhadap otonomi ilmu, sehingga perpektif yang dibangun adalah konstruksi reduksionisme sosial sehingga mengurangi signifikansi kegunaan praktis penelitian (Dewey, 2001).

Karena itu, integrasi sistem keilmuan terhadap maqashid syariah Jasser Auda menjadi tawaran yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut (Amin Abdullah, 2012). Mengingat, komprehensivitas riset hukum empiris di antaranya sangat dibutuhkan terumata memahami korelasi lingkungan sosial dengan asal usul kejahatan (Orlando & Bergin, 2018). Tantangan sosial ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan keterampilan multidisiplin untuk memproyeksikan gejala-gejala penyimpangan perilaku. Sementara fungsi kontrol sosial hukum tidak dapat lagi dipahami secara monodisiplin sehingga memerlukan perspektif multidisipliner (Orzeck & Hae, 2020). Misalnya pemahaman gejala kriminal perkotaan menggunakan perspektif dibutuhkan wawasan spasial dari geografi dan wawasan tradisi dari ilmu budaya (Brickell et al., 2021).

Kerangka teori seperti sejarah, bahasa, dan tradisi hukum membutuhkan lebih dari sekedar pemaknaan konteks dan tujuan praktis tetapi juga optik analisis yang tersistem untuk mendapatkan wawasan holistik terutama dalam membaca hukum adat dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional (Wallace, 2022). Urgensi pendekatan multidisipliner dalam memahami fenomena hukum dapat

dilihat dari faktor-faktor rangsangan, daya dukung dan resistensi sehingga fenomena hukum tidak hanya dipahami secara parsial dari perspektif aplikabilitasnya tetapi juga secara holistik (Kurniawan, 2018). Integrasi teori Maqashid Syariah dan teori sistem dapat memberikan memberikan landasan saintifik yang kuat dalam membaca fenomena seperti isu perda syariah dan transformasi hukum Islam dengan kearifan lokal (Sidiq, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kontribusi penelitian adalah menjembatani integrasi teoritis dalam pendekatan multidisipliner dengan menggunakan pemaknaan sistem terhadap teori Maqashid Syariah. Konfigurasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik dalam konteks penelitian hukum Islam empiris di Indonesia (Pérez, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan menggunakan literatur di perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya (Hasan, 2008: 5). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, interpretatif, dan hermeneutik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik paradigma penelitian yang sedang diteliti. (Anton & Ahmad, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam kaitannya dengan perilaku dan budaya sebagai hasil dari sistem pemikiran dan sistem pengetahuan yang diekspresikan oleh pemaknaan individu terhadap ketertiban sosial. Karena itu, peneliti harus mempertimbangkan koherensi kerangka teoritis untuk menemukan wawasan yang holistik terhadap fenomena hukum (Taekema, 2021).

Corak teori sistem akan dieksplorasi untuk mengungkap nuansa integrasi ilmiah yang relatif tepat untuk menyusun ulang paradigma baru penelitian hukum empiris multidisipliner sekaligus menawarkan optik teoritik yang relatif holistik dibandingkan determinasi paradigma pragmatisme pada penelitian hukum empiris.

Paradigma Pragmatis dan Implikasinya pada Riset Hukum Empiris

Untuk menjelaskan keterbatasan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris, maka penting dieksplorasi penerapan paradigma hukum pragmatis dalam penelitian hukum empiris sebagai basis data untuk dianalisis menggunakan pendekatan sistem filsafat hukum. Adapun sejumlah kelemahan paradigma pragmatis dalam penelitian hukum empiris adalah munculnya keterbatasan teoretis yang eksplisit. Yakni lemahnya perspektif teoretis yang jelas, riset hukum empiris yang tidak memiliki kerangka teoretis yang kuat sangat mungkin mengalami ketidakpastian dalam merumuskan hipotesis atau argumentasi dasar yang akan diuji sebagai pijakannya sehingga sulit pula mengembangkan kerangka analisis yang kokoh (Posner, 2004).

Kedua, walaupun pendekatan pragmatis menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, ada kemungkinan bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan cenderung terbatas pada aspek-aspek pragmatis tertentu saja. Hal ini dapat mengabaikan pertanyaan-pertanyaan teoritis atau konseptual yang lebih luas tentang hukum dan masyarakat yang sejatinya sangat kompleks (Hofmann, 2021).

Ketiga, paradigma pragmatis menekankan pentingnya menggabungkan teori dan metode penelitian multidisiplin ilmu secara bersamaan. Namun, kelemahan mungkin muncul jika metode penelitian yang digunakan tidak tepat atau tidak memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Terdapat tantangan dalam menemukan metode yang sesuai dan memadai untuk mengungkapkan dimensi pragmatis dalam sosiologi hukum (Sery, 2022).

Keempat, paradigma pragmatis secara nyata melakukan reduksionisme sosial melalui fungsionalisme sosial, sebagai salah satu pendekatan pragmatis dalam sosiologi hukum, kecenderungan reduksionisme sosial tidak dapat dihindari. Dalam upaya memahami hukum dan fungsinya dalam masyarakat, pendekatan pragmatis cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara sempit melalui fungsi hukum secara normatif semata melainkan juga fungsi spiritual atau fungsi *cosmic values* pada dimensi hukum adat (Salam, 2016).

Kelima, paradigma pragmatis tidak mempertimbangkan faktor kontekstual secara memadai. Meskipun pendekatan pragmatis dapat menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam memahami hukum, ada risiko bahwa faktor kontekstual yang signifikan dapat diabaikan sehingga dapat memengaruhi pemahaman yang lebih holistik tentang hukum dan hubungannya dengan struktur sosial yang lebih luas (Krommendijk, 2021).

Konsekuensi serius dari kelemahan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris dapat dilihat dari munculnya sejumlah fenomena riset hukum empiris. Pertama, divergensi kesimpulan riset tentang interpretasi hakim dalam menerapkan hak asuh anak hasil perceraian. Konsekuensi ini akibat dari pragmatisme hukum terfokus pada konteks penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Padahal pihak-pihak yang berperkar di pengadilan Agama memiliki tingkat literasi hukum acara yang beragam dan kepentingan hukum yang kompleks, termasuk penguasaan terhadap hukum pembuktian, sehingga riset hukum empiris terkait dengan topik ini cenderung tidak mengarah pada divergensi daripada konvergensi penerapan hukum.

Konsekuensi yang kedua adalah potensi ketidakadilan gender. Pertimbangan pragmatis yang lebih terfokus pada kondisi sosial dan kepentingan praktis dapat mengakibatkan ketidakadilan gender dalam penerapan hukum perdata Islam, misalnya dalam perkara pembagian harta gono gini. Dalam beberapa kasus, interpretasi pragmatis dapat mengabaikan atau mengurangi perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perdata Islam sehingga menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang akut.

Konsekuensi ketiga, paradigma pragmatis dalam riset hukum berkontribusi melahirkan fragmentasi hukum dan ketidakseimbangan karena lebih terfokus pada konsekuensi praktis sehingga mengabaikan dimensi struktur sosial yang kompleks dengan sistem hukum yang plural. Dalam konteks penerapan hukum perdata Islam,

ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan antara perlindungan kolektif dengan perlindungan individual. Konsekuensi keempat adalah disorientasi analisis karena kuatnya anasir politik ini dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum perdata Islam untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu, yang dapat merugikan keadilan dan integritas sistem hukum. Untuk lebih jelasnya, penjelasan di atas dirangkum pada tabel analisis berikut ini:

Tabel 1: Paradigma Pragmatis dan Implikasinya

Paradigma Pragmatis	Implikasi
Kerangka Teoritis	Kerangka teoritisnya rapuh karena menolak otonomi ilmu, sehingga tidak jelas hipotesis atau argumentasi dasar apa yang akan diuji.
Respon terhadap Kompleksitas data	Fokus pada aplikasi hukum yang bernuansa prosedural sehingga mengabaikan aspek-aspek teoritis dan konseptual yang lebih luas dan kompleks tentang hukum dan masyarakat.
Penentuan Metode Riset	Kesulitan menentukan metode yang tepat targetnya hanya aplikabilitas hasil riset.
Reduksionisme data	Kurang memperhatikan faktor-faktor sosial kompleks dan dimensi hukum yang melampaui fungsi normatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang hukum.
Respon terhadap Konteks Data	Kurang mempertimbangkan faktor kontekstual secara menyeluruh dalam memahami hubungan antara hukum dan struktur sosial.

Apabila deksripsi tabel di atas dikaitkan dengan pemaknaan hermeneutik dalam konteks kompleksitas perilaku sebagai objek riset hukum empiris, dapat dipahami bahwa ada implikasi absolut terhadap paradigma pragmatis pada riset hukum empiris dalam menghasilkan pemahaman yang holistik tentang perilaku hukum sebagai objek riset hukum empiris (Isman, 2022).

Beberapa kelemahan yang dapat dianalisis lebih dalam melalui perspektif hermeneutik sebagai berikut:

1. Keterbatasan teoretis untuk menerapkan kerangka teoretis yang lebih holistik yang mencakup faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, dan kontekstual dalam memahami perilaku hukum.
2. Fokus terlalu sempit pada aspek aplikasi pada tindakan dan akibat hukum sehingga tidak melibatkan pertanyaan-pertanyaan konseptual yang merepresentasikan kompleksitas perilaku hukum dan interaksi individu dengan sistem hukum.
3. Kerumitan menemukan metode yang sesuai hal ini karena fokus paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris adalah tindakan dan akibat hukum sehingga mengabaikan dimensi-dimensi penting dari perilaku hukum seperti persepsi, sikap, motivasi, dan keputusan individu sehingga kesimpulannya menjadi tidak representatif.
4. Perspektif reduksionisme, kelemahan ini terjadi karena perilaku manusia dalam

konteks sosial melibatkan faktor-faktor spiritual, nilai-nilai kosmis, dan dimensi hukum adat yang tidak dapat dijelaskan secara sempit melalui pendekatan aplikasi fungsional semata.

5. Pertimbangan kontekstual yang kurang memadai, karena menginterpretasikan perilaku hukum tidak dapat dilepaskan dengan dinamika sosial, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku hukum dalam masyarakat.

Restrukturisasi Historis Model Riset Hukum Empiris.

Secara genealogis konstruksi kerangka teori berbasis Maqashid Syariah Jasser Auda menunjukkan teori sistemnya diambil dari berbagai tokoh, Bertalanffy (holistik, saling mempengaruhi, hierarkis, bertujuan), Katz dan Kahn (keterbukaan), Ackoff (saling mempengaruhi), Churchman (bertujuan), Boulding (keteraturan), Bowler (alam semesta hierarkis), Maturana dan Varela (pelestarian diri), Gharajedaghi (keterbukaan, bertujuan, multidimensionalitas, tidak intuitif, interaksi antar komponen), Hitcins (holism, keterbukaan, keterpaduan), Jordan (structural dan fungsional), Beer (selalu bertahan hidup), Skyttner (kemenyeluruhan, prinsip hierarkis, keseimbangan, stabilitas), Miller (hierarkis), Kircher (hierarkis), De Chardin (hierarkis), Laszlo (tingkatan-tingkatan parallel), Klir (hierarkis epistemologis) (Khashogi, 2022). Data genealogika tersebut membantu kita memahami bahwa proposal epistemologis Auda melalui dua langkah paralel yakni restrukturisasi historis teori hukum dan restrukturisasi metodis (AUDA, 2019).

Model restrukturisasi dilakukan dengan dua cara yakni restrukturisasi historis dan restrukturisasi metodis. Pendekatan sejarah dimanfaatkan untuk melakukan restrukturisasi historis dengan melacak kembali perjumpaan dan sejumlah kemungkinan lain secara multidimensionalitas dan prinsip holistika teori-teori sosial dan hukum. Dengan perkataan lain restrukturisasi historis mengacu pada perspektif historis-kritis (Dubber, 2015). Historis-kritis didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terus berproses. Pandangan ini sangat dibutuhkan agar restrukturisasi historis teori-teori dalam paradigma pendekatan interdisipliner penelitian hukum empiris terjalin secara sirkular-hermeneutik bukan linear-paralel atau reduktif-dikotomis apalagi binner-oppositon (Dubber, 1998).

Pendekatan filsafat sebagai sistem dijadikan sebagai dasar untuk melakukan restrukturisasi metodis dengan memanfaatkan fitur-fitur metodis sistem filsafat seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Interkoneksi sebagai perluasan perspektif dilakukan dengan mengkomplementasikan data dan analisis dari penelitian lainnya. Teknik komplementasi tersebut menjaga restrukturisasi teori-teori penelitian dapat terhindar dari godaan pendekatan monodisipliner (Amin Abdullah, 2012).

Amin Abdullah selanjutnya mencoba menyelesaikan proyek Auda dengan memanfaatkan fitur multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan fitur holistika (*holistic model*) sebagai fitur utama restrukturisasi historis, sehingga teori dari multidisiplin ilmu tidak saling menegasikan atau terjebak dalam *binner opposition*. Misalnya, mengintegrasikan normativitas hukum Kelsenian dengan perspektif teori tindakan sosial Weber atau sebaliknya.

Teori Weber menyatakan setiap tindakan individu memiliki artikulasi mendalam (*verstehen*) yakni makna subjektif dari tindakan sosial individu tersebut lahir dari beragam motif, yakni rasional-instrumental, rasional-nilai, afeksi, dan tradisional (Dubber, 2015). Konsep ini bisa dipertemukan dengan konsep manusia ilmiah-kritis atau quasi trasenden dan manusia aurea aetas yang dieksplorasi oleh Wardiono dari teori hukum murni Kelsen (Wardiono & Dimiyati, 2014). Intinya, dengan menggabungkan penalaran konseptual dan pendekatan historis-kritis, kita dapat menemukan kesamaan konseptual antara dua teori yang tidak linear dalam hal ontologi dan epistemologi.

Prototipe restrukturisasi historis sebagai referensi bagi perkawinan teori dalam riset hukum empiris multidisipliner dilakukan melalui pelacakan genealogis untuk menemukan road map fase integrasi historis teori. Dalam hal ini teori hukum murni Kelsen dan teori tindakan sosial Weber akan dijadikan sebagai contoh restrukturisasi historisnya.

Kelsen menolak elemen non hukum menjadi pisau analisis, karena menurut hukum adalah fenomena normatif yang harus diterima secara murni sebagai gejala normatif bukan yang lain (Wardiono & Dimiyati, 2014). Akan tetapi Kelsen diketahui terpengaruh oleh sikap Max Weber tentang konsep nilai dan penilaian tapi menolak pandangan Weber mengenai teori tindakan sosialnya. Sebagai gantinya, Kelsen mengambil pandangan konseptualisme Neo-Kantian yang melihat fakta berlaku sama dengan persepsi. Weber dengan teori tindakan sosialnya berkeyakinan bahwa karakteristik suatu masyarakat merupakan produk dari tindakan-tindakan individu. Artinya, tindakan sosial merupakan segala tindakan individu selama masih mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang ditujukan untuk individu lain (Dubber, 2015)

Proyeksi epistemologis Auda kemudian diterapkan pada dua dikotomi teoritik tersebut melalui upaya rekonseptualisasi teori Kelsen dan teori Weber dari teori normativitas hukum menjadi “teori tindakan hukum formal”. Konsep normatif Kelsen tetap dipertahankan sebagai basis tindakan individu sementara konsep “tindakan” diadopsi dari teori tindakan sosial Weber. Restrukturisasi historis tersebut di atas sangat relevan untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana menggunakan instrumen sanksi pidana adat. Topik ini mengafirmasi asumsi dasar “*law in action*” mengenai dimungkinkannya integrasi antara tindakan sosial partikular Weber dengan normativitas hukum Kelsen (Klatt, 2020).

Konsep yang sama ditunjukkan oleh Kelsen dalam prinsip imputasi dengan relasi kondisi-konsekuensi. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep Weber tentang teori tindakan dan motifnya dapat dikolaborasikan dengan Kelsen tidak hanya untuk pengumpulan data melainkan juga pada integrasi konsep hukum. Sementara itu, dalam penelitian sosiologi pun terjadi pergeseran makna dan konsep tentang logika suatu tindakan. Data historis menunjukkan pemaknaan tindakan lebih ditunjukkan oleh filsafat behaviorisme namun perkembangan bergeser ke studi empiris tentang tindakan yang berorientasi nilai atau (*law in action*).

Anthony Case (2017) dalam artikelnya tentang “*Toward a legal theory of popular culture*” juga melakukan restrukturisasi meliputi inklusi hukum menurut budaya massa dampak sosialnya terhadap hukum. Fitur utama restrukturisasi

historisnya adalah mengidentifikasi format-format budaya populer untuk mengumpulkan konsep dasar tentang hukum dalam budaya massa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya populer sebagai bahan mentah dan anekdotal dapat digunakan sebagai sumber daya untuk penelitian hukum. Restrukturisasi historisitas nilai normatif hukum bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas tentang hukum di luar batasan wacana internal hukum itu sendiri, Sekaligus memperluas perspektif melalui debat akademis untuk mengatasi dikotomi palsu antara perilaku liberal dan teori hukum kritis dogmatik (Chase, 2017).

Restrukturisasi historis-kritis juga telah dimulai dalam studi politik hukum sebagaimana tercermin dari tulisan Catherine Thélène (2017) dengan judul *Kelsen reading Weber: Is a sociological concept of the State possible?* dalam *The Reconstruction of the Juridico-Political Affinity and Divergence in Hans Kelsen and Max Weber*. Gagasan Kelsen dan Weber dalam telaah pendekatan interdisipliner konvensional menghasilkan dua kerangka teoretis yang terpisah dan kontras untuk studi hukum. Dalam pendekatan interdisipliner historis-kritis keduanya dapat direkonstruksikan secara integratif dengan menggunakan kerangka konseptual politik hukum. Kontribusi teoritisnya terlihat dari analisis terhadap titik-titik sentral afinitasnya. Relasi artikulatif keduanya dikombinasikan oleh tujuan relevansi kontemporer yang berkelanjutan (*implication of purposes*) (Bryan et al., 2015).

Dengan mendasarkan telaahnya pada *implication of purpose*, maka teori hukum integratif Jerome Hall (1976) dan Catherine Thélène (2017) tersebut diatas dapat dinyatakan relatif berhasil mengintegrasikan Weber dan Kelsen sebagai pendekatan interdisipliner dengan mengandaikan bahwa dalam habitat normologis fitur kognitif yang diutamakan adalah penalaran berbasis konseptual mendahului pengetahuan praktis. Hal ini berbeda dengan pragmatisme yang mengandaikan pengetahuan praktis mendahului pengetahuan teoritis (Morris et al., 2015) (Ackoff et al., 2010).

Karena itu restrukturisasi historis menentukan titik pijak ontologisnya pada normologis. Dengan adanya kesamaan asumsi dasar pada aspek ontologis, maka mengutip pandangan Kleden bahwa objek menentukan metode, paradigma baru pendekatan interdisipliner studi hukum empiris akan tampil layaknya sebagai metode hybrid dengan catatan paradigma baru tersebut berdiri di atas perspektif superioritas penalaran teoritis konseptual disbanding penalaran praktis. Hanya dengan cara ini restrukturisasi historis pendekatan interdisipliner dapat keluar dari jebakan relasi reduktif fragmentatif dan binner-opposition warisan paradigma pragmatis (Minkinen, 2005).

Model restrukturisasi dan perluasan perspektif mendukung teori integrasi dan interkoneksi. Model restrukturisasi menggunakan restrukturisasi historis dan metodis. Restrukturisasi historis dilakukan dengan menelusuri pertemuan dan kemungkinan lain dalam multidimensi dan prinsip-prinsip holistik teori sosial dan hukum (Hefni et al., 2022).

Restrukturisasi historis bersifat historis-kritis. Kritik sejarah mengasumsikan sains terus berlanjut. (Dubber, 1998). Pandangan ini sangat dibutuhkan untuk membuat restrukturisasi historis teori dalam paradigma pendekatan interdisipliner untuk penelitian hukum empiris lebih melingkar hermeneutis terjalin daripada

linear-paralel, reduktif-dikotomis, atau binner-opposite (Isman, 2022)

Restrukturisasi metodis didasarkan pada filsafat sebagai fitur metodis sistem (Amin Abdullah, 2012). Menerapkan data dan analisis dari penelitian lain memperluas perspektif. Metode komplementer ini merestrukturisasi pendekatan pragmatis dalam riset hukum empiris berbasis monodisiplin (Abdullah, 2001).

Dengan restrukturisasi dan perluasan perspektif maka paradigma sistem yang digunakan sebagai optik teoritik menginterpretasikan teori maqashid syariah dapat berkontribusi untuk mengatasi tantangan keterbatasan teoretis yang diwariskan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris. Kontribusi ini memberikan kerangka teoretis yang lebih kuat melalui Islamic systems philosophy. Paradigma sistem Jasser Auda memperluas pertanyaan penelitian ke aspek-aspek teoritis dan konseptual tentang hukum dan masyarakat. Hal ini dapat mengatasi kelemahan paradigma pragmatis yang mereduksi fakta sosial yang dipandang relevan dan mengabaikan kompleksitasnya (AUDA, 2019). Untuk lebih jelasnya, uraian di atas ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2: Restrukturisasi dan Implikasi Desain Riset Hukum Empiris

Restrukturisasi Historis	Implikasi pada Desain Riset Hukum Empiris
Genealogi konstruksi kerangka teori berbasis Maqashid Syariah Jasser Auda	Menyediakan dasar teoritis untuk riset hukum empiris dengan pendekatan Maqashid Syariah
Restrukturisasi historis	Mengatasi keterbatasan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris
Pendekatan sejarah teori	Menggunakan perspektif historis-kritis untuk memahami perjalanan dan perkembangan teori hukum secara multidimensional
Pendekatan filsafat dalam restrukturisasi historis	Memanfaatkan fitur-fitur metodis sistem filsafat untuk integrasi teori dari multidisiplin ilmu
Integrasi teori	Menjembatani kesenjangan normativitas teori hukum dengan prediktibilitas teori sosial

Implikasi desain riset di atas dapat diaplikasikan pada topik riset hukum empiris lainnya seperti studi empiris untuk memahami pandangan dan pengalaman masyarakat terkait hukum keluarga Islam, serta mengkaji implikasi sosial dan kemanusiaan dari penerapannya. Restrukturisasi paradigma pragmatis dengan mempertimbangkan aspek syariah, fiqh, usul, dan kanun secara proporsional untuk mencegah peneliti memiliki ketergantungan pada metode penelitian tertentu (AUDA, 2019).

Sementara itu Auda menggeser cara pandang teori Maqashid dari “Legal Protection” dan “Legal Preservation” ke arah “Legal Development” dan “Human Rights”, kontribusi ini membantu mengatasi kecenderungan reduksionisme sosial dalam pendekatan pragmatis. Karena cara pandang tersebut mengakomodir aspek-aspek pengembangan dan hak-hak individu dalam konteks sosialnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran hukum dalam masyarakat. Meskipun tawaran Auda tersebut tidak lazim karena dipandang

mengabaikan otoritas tradisi fiqh klasik, namun dalam konteks membangun pendekatan sistematis dan mengatasi ketidakadekuatan (inadequacy) paradigma pragmatis dalam mempertimbangkan faktor kontekstual yang signifikan dalam analisis hukum (AUDA, 2019).

Restrukturisasi Metode dan Implikasi Desain Riset Hukum Empiris

Jasser Auda mendefinisikan teori sistem sebagai teori yang bercorak “*antimodernism*” karena mengkritik modernitas namun relatif berbeda dengan perspektif yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. Fitur filosofi sistem yang berkaitan dengan restrukturisasi metodis adalah kognisi (*cognition*), keterbukaan (*openness*) dan keutuhan (*wholeness*) (Zaprul Khan, 2018).

Pertama, habitat kognitif (*cognitive nature*). Fitur ini menjelaskan tentang model penalaran dan refleksinya tentang upaya untuk memahami makna dan implikasi teori melalui penelusuran habitat penalaran sebuah teori. Fitur metodis filsafat ini merupakan konsep yang merujuk pada istilah-istilah *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge* (Amin Abdullah, 2012).

Fitur metodis tentang *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge* pada hakikatnya merupakan dua konsep substansial untuk memahami mengapa restrukturisasi metode riset hukum empiris itu penting dilakukan (Olsson, 2006). **Pertama**, karena adanya keterbatasan pengetahuan, pentingnya memahami keterbatasan pengetahuan dan kesadaran akan ketidakpastian dalam pemikiran diskursif. Setiap teori harus mengakui keterbatasan klaim teoritiknyanya. **Kedua**, peran skeptisisme dapat memberikan pelajaran penting tentang keterbatasan pengetahuan dan pemikiran diskursif. Skeptisisme menjadi optik teoritik menjadi pengingat akan keterbatasan pengetahuan dan sebagai pendorong untuk mencari pendekatan yang lebih baik dan lebih objektif dalam riset hukum empiris. Ketiga, pemahaman dan pengetahuan kita bergantung pada konteks komunitas pengetahuan yang ada. Karena itu, proyek restrukturisasi metodis dalam riset hukum empiris mempertimbangkan interaksi dan pengaruh dari komunitas pengetahuan tersebut, serta merujuk pada pengalaman praktis dan perubahan sosial yang relevan dalam memahami hukum. Keempat, restrukturisasi metodis dalam perspektif Auda menggarisbawahi kegagalan yang pasti dari klaim pengetahuan yang bersifat totalitas, sehingga diakui pentingnya pendekatan yang lebih beragam, terbuka, dan responsif terhadap kompleksitas konteks hukum dan masyarakat (Gabriel, 2020).

Asumsi dasar dari fitur metodis ini adalah penalaran suatu teori cenderung tertutup jika ditelusuri menurut habitat yang membentuknya. Karena itu, keterkaitan antara habitat kognitif suatu teori dengan keterbukaan teori diintegrasikan oleh budaya kognitif yang terbuka agar penalaran keilmuan dari habitat lain dapat berdialog mengingat *implication of puporses* yang sama (Franklin, 1990). Karena itu, penting untuk mencermati pandangan Kleden bahwa teori ditentukan oleh objeknya, sementara objek menentukan metode. Pandangan Kleden di atas mengasumsikan yang terpenting pada fitur habitat kognitif bukanlah integrasi objek dan metodenya tetapi relasi antar objek dan metode. (Kleden, 1987).¹

¹ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm: xxxiv-xxxv

Kedua, fitur keterbukaan (*openness*). Kandungan metodis fitur ini menghendaki restrukturisasi teori dilakukan dengan cara berangkat dari *cognitive culture* yang menyadari pluralitas keilmuan. Kedua, keterbukaan filosofis (*philosophical openness*). Implikasinya restrukturisasi metodis menggunakan *feature-based conceptualization* konsep yang senantiasa mendasarkan pada kesamaan konseptual bukan kesamaan kategori, sehingga restrukturisasi metodis memenuhi kualifikasi fitur keterbukaan (*openness*). *Feature-based conceptualization* merupakan

Dalam konteks yang lebih umum, "feature-based conceptualization" merujuk pada pendekatan yang menekankan pada fitur-fitur yang ada dalam suatu sistem untuk memahami bagaimana fitur-fitur yang ada dalam sistem sosial memengaruhi dan membentuk perilaku individu. Sebagai contoh bagaimana media sosial memengaruhi perilaku hukum individu, maka adanya beberapa *affordance* (fleksibilitas dan asosiasi) sehingga memberikan wawasan bahwa fitur-fitur media sosial tidak hanya memfasilitasi *self-expression* tetapi juga terjadi koneksi antara penggunaan konten sebagai pembentuk identitas (*persona-linked content*) (Sajtos et al., 2022).

Ketiga, karakteristik keutuhan (*wholeness*). Fitur ini merupakan penolakan terhadap pendekatan reduksionistik dan atomistik. Kecenderungan atomistik pada adanya unsur ketidakpastian (*uncertainty*) sebagai hal yang berlawanan secara biner dengan kepastian (*certainty*) belum sampai masuk ke persoalan ketidakpastian parsialitas dan atomisitas yang melatarbelakangi cara berpikir kausalitas (Parjaman & Akhmad, 2019).

Implikasi penggunaan fitur ini dalam pendekatan interdisipliner adalah peneliti harus memahami teori secara lebih utuh baik teori partikular dalam hukum maupun postulat-postulat universalnya (Kurniawan, 2018). Disamping itu, Jasser Auda juga mengemukakan model keterbukaan yang diinginkan adalah keterbukaan epistemologis yang ditempuh dengan cara pembentukan konsep mendahului pemaknaan teoritis (AUDA, 2019).

Artinya, *theoretical framework* dalam pendekatan interdisipliner studi hukum empiris harus melalui proses reinterpretasi dan rekonseptualisasi. Model restrukturisasi *theoretical framework*. Adapun benchmarking model restrukturisasinya direpresentasikan model *pluralisme metodologis* (Brian Tamanaha, 2000) (Harimurti, 2022), dan model *praksiologi* (Baudouin Dupret, 2007) (Dupret, 2007).

Dupret (2007) mengkritik premis *legal pluralisme* yang ada karena tidak cukup memadai (*inadequacy*) mengingat premisnya berasal dari perspektif mazhab realisme hukum yang fokus pada praktik hukum untuk menghindari perspektif doktrinal tanpa adanya upaya respesifikasi yang menunjukkan perlunya melihat situasi, mekanisme, dan proses ketika individu mengorientasikan diri terhadap hukum yang diidentifikasi sebagai pluralistik (Tatang & Akhmad, 2019). Desain riset hukum empiris tersebut selain mengilustrasikan re-spesifikasi *praksiologi* dalam konteks *legal pluralisme* juga menunjukkan pentingnya mengakomodasi praktik hukum yang plural dan tidak hanya pada aspek normatif praktis. Demikian halnya, Tamanaha menyusun *theoretical framework*-nya dari paradigma *behavioris-*

interpretivisme, sedangkan Gertz mengkombinasikan *kulturalisme-interpretivisme*.

Pendekatan filosofi sistem menggunakan perspektif sistem untuk memodelkan sifat realitas dan menggunakannya untuk menyusun *theoretical framework* Menurut Laszlo, *theoretical framework* beroperasi secara berbeda karena fokusnya pertama-tama bukan pada objek, struktur kognitif, metode yang justru memisahkan partikularitas dari universalitas, alih-alih mengakui saling ketergantungan antara kelompok individu, struktur dan proses yang memungkinkan struktur teori berfungsi (Laszlo, 1972).²

Asumsi dasar perspektif ini adalah realitas merupakan struktur yang kompleks sehingga harus dipahami secara sistematis berdasarkan bagian-bagian dari keseluruhan. Perangkat logis konseptual diabstraksikan menurut model anatomi fisik dan mempertimbangkan peran fungsional dan kontribusinya bagi fungsi struktur secara keseluruhan (Tatang & Akhmad, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan suatu model *theoretical framework* berdasarkan pendekatan restrukturisasi metodis menurut teori integrasi-interkoneksi adalah fungsionalisme kritis yang diinspirasi oleh filosofi sebagai sistem. Sebagai eksemplar dapat diberikan contoh topik penelitian interdisipliner yang dilakukan oleh Tamanaha, Malinowski, Parsons dan Luhmann. Asumsi dasar yang dikembangkan oleh para penulis adalah hukum memiliki peran dan sifat dalam tatanan sosial. Peran tersebut ditentukan secara apriori oleh fungsi sosialnya. Fungsi hukum didefinisikan sebagai instrumen memelihara social order. Melalui model fungsional tersebut di atas konsep normatif dapat dijelaskan melalui beragam perspektif, metode dan *theoretical framework* (Laszlo, 2021).

Karena itu dapat digambarkan bahwa “jika fungsi X adalah untuk Y, maka X dan Y adalah bagian dari sebuah sistem di mana sistem tersebut ditentukan oleh tujuan, sasaran, dan nilai-nilai secara umum. Dalam konteks studi hukum empiris, hukum dipahami sebagai lembaga yang diciptakan untuk mengatur hubungan manusia, mungkin diberikan fungsi sosial, hukum, ketika dipahami sebagai memancardari sosial, mungkin hampir tidak diberikan fungsi seperti itu. Kalau tidak, itu berarti sebagai konsekuensi bahwa masyarakat akan dikreditkan dari awal (dari sebelum keberadaan mereka sebagaimasyarakat) dengan kesadaran kolektif, yang pada gilirannya akan menghasilkan lembaga yang diperlukan untuk fungsi mereka, yaitu mereka akan menciptakan diri mereka sendiri (Laszlo, 2021).

Dengan kata lain, analisis fungsional hanya dapat berjalan jika hukum dianggap sebagai produk dari suatu tatanan yang terbentuk karena dikehendaki. Model restrukturisasi sistem ini menurut Teubner sebagai model autopoietic, yaitu subsistem mereka secara otonom mampu memproduksi dan mereproduksi komponen dalam sistem (Dupret, 2007).

KESIMPULAN

Paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris memiliki sejumlah kelemahan yang berimplikasi pada desain riset yang dilakukan. Salah satu

² Ervin Laszlo, *Introduction to Systems Philosophy: Toward a New Paradigm of Contemporary Thought*. Gordon & Breach Science Publishers, 1972, hlm: 298.

kelemahannya terletak pada keterbatasan kerangka teoritis yang lemah, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam merumuskan hipotesis atau argumentasi dasar yang akan diuji. Selain itu, fokus terbatas pada aspek pragmatis dalam penelitian hukum empiris mengabaikan pertanyaan-pertanyaan teoritis atau konseptual yang lebih luas dan kompleks tentang hukum dan masyarakat.

Diperlukan restrukturisasi historis dalam model riset hukum empiris dengan penelusuran sejarah dan integrasi teori-teori dari berbagai disiplin ilmu secara holistik dan multidimensional, untuk mengatasi keterbatasan dan meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang hukum dalam konteks sosial yang kompleks.

Jasser Auda, dengan teorinya tentang "Maqasid al-Shariah" memiliki kontribusi penting dalam mengatasi kelemahan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris. Auda menekankan pentingnya mempertimbangkan dimensi konseptual dan teoritis yang lebih dalam tentang hukum dan masyarakat, dengan memperhatikan tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri.

Auda menyarankan agar penelitian hukum empiris juga melibatkan aspek etis, moral, tujuan hukum, relasi sejarah dan relasi sosial yang mempengaruhi hukum sebagai basis merumuskan hipotesis dan argumen dasar yang lebih kuat dan berlandaskan pada pandangan yang lebih holistik sehingga melampaui fokus pragmatis. Selain itu, teori Maqasid al-Shariah juga dapat membantu dalam menentukan metode penelitian yang tepat. Dengan memperhatikan tujuan hukum yang ingin dicapai, peneliti dapat mengintegrasikan metode penelitian multidisiplin dan holistik menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dalam konteks sosial yang kompleks. Dalam pengaplikasiannya, kontribusi teori Maqasid al-Shariah Jasser Auda dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengatasi reduksionisme sosial, dan meminimalkan potensi ketidakadilan gender serta fragmentasi hukum. Dengan restrukturisasi historis yang mengintegrasikan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu, riset hukum empiris dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan lebih holistik tentang peran dan dampak hukum dalam masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, M. A. (2001). Al-Ta'wīl al-'Ilmī: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 39(2).
- Ackoff, R. L., Aguilera-Caracuel, J., Hurtado-Torres, N. E., Aragón-Correa, J. A., Al-Mawali, H., Al-Shbiel, S. O., Alavi, M., Kayworth, T. R., Leidner, D. E., Albino, V., Garavelli, A. C., Gorgoglione, M., Alfaadhel, S., Allame, S. M., Nouri, B. A., Tavakoli, S. Y., Shokrani, S. A. R., Allame, S. M., Nouri, B. A., ... van Tartwijk, J. (2010). Business research methods. *Journal of Knowledge Management*, 14(1).
- Amin Abdullah, M. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(II).
- AUDA, J. (2019). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Brickell, K., Jeffrey, A., & McConnell, F. (2021). Practising legal geography. *Area*, 53(4). <https://doi.org/10.1111/area.12734>

- Bryan, I., Langford, P., & McGarry, J. (2015). The reconstruction of the juridico-political: Affinity and divergence in hans kelsen and max weber. In *The Reconstruction of the Juridico-Political: Affinity and Divergence in Hans Kelsen and Max Weber*. <https://doi.org/10.4324/9780203798782>
- Chase, A. (2017). Toward a legal theory of popular culture. In *Popular Culture and Law*. <https://doi.org/10.4324/9781315089645-16>
- Dewey, J. (2001). Beyond the quest for certainty. *The Humanist*, 55(4).
- Dubber, M. D. (1998). Historical Analysis of Law. *Law and History Review*, 16(1). <https://doi.org/10.2307/744325>
- Dubber, M. D. (2015). New historical jurisprudence: legal history as critical discourse analysis of law. *Critical Analysis of Law*, 2(1).
- Dupret, B. (2007). Legal pluralism, plurality of laws, and legal practices: Theories, critiques, and praxiological re-specification. *European Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Franklin, A. (1990). Experiment, Right or Wrong. In *Experiment, Right or Wrong*. <https://doi.org/10.1017/cb09780511527302>
- Gabriel, M. (2020). The Limits of Epistemology. In *An den Grenzen der Erkenntnistheorie*.
- Harimurti, A. (2022). Pluralisme Metodologis. *Suksma: Jurnal Psikologi Universitas Sanata Dharma*, 1(2). <https://doi.org/10.24071/suksma.vii2.3554>
- Hefni, W., Ahmadi, R., & Mustofa, I. (2022). Reinventing the Human Dignity in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to the Interreligious Relation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928>
- Hofmann, R. (2021). Formalism versus pragmatism – A comparative legal and empirical analysis of the German and Dutch criminal justice systems with regard to effectiveness and efficiency. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 28(4). <https://doi.org/10.1177/1023263X211005983>
- Isman. (2022). *Ekstrapolasi: Aksiomatik dan Kerangka Konsepsional Penalaran Ilmu Hukum Profetik*. Muhammadiyah University Press.
- Khashogi, L. R. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1).
- Klatt, M. (2020). Integrative Jurisprudence: Legal Scholarship and the Triadic Nature of Law. *Ratio Juris*, 33(4). <https://doi.org/10.1111/raju.12301>
- Krommendijk, J. (2021). Legal formalism versus pragmatism. In *National Courts and Preliminary References to the Court of Justice*. <https://doi.org/10.4337/9781800374171.00008>
- Kurniawan, R. (2018). MAQASID SYARIAH DAN PEMBANGUNAN HAK ASASI MANUSIA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>
- Laszlo, E. (2021). Introduction to systems philosophy: Toward a new paradigm of contemporary thought. In *Introduction to Systems Philosophy: Toward a New Paradigm of Contemporary Thought*. <https://doi.org/10.4324/9781003205586>
- Minkinen, P. (2005). Why is law a normative discipline? on Hans Kelsen's "normology." *Res Publica*, 11(3). <https://doi.org/10.1007/s11158-005-1484-5>

- Morris, M. W., Hong, Y. yi, Chiu, C. yue, & Liu, Z. (2015). Normology: Integrating insights about social norms to understand cultural dynamics. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2015.03.001>
- Olsson, E. J. (2006). Introduction the pragmatism of isaac levi. In *Knowledge and Inquiry: Essays on the Pragmatism of Isaac Levi*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511584312.002>
- Orlando, E., & Bergin, T. (2018). Forging a socio-legal approach to environmental harms. In *Forging a Socio-Legal Approach to Environmental Harms*. <https://doi.org/10.4324/9781315676715-1>
- Orzeck, R., & Hae, L. (2020). Restructuring legal geography. *Progress in Human Geography*, 44(5). <https://doi.org/10.1177/0309132519848637>
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Ebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Jurnal Moderat*, 5(4).
- Pérez, A. C. (2022). NEW LEGAL REALISM: A PROMISING LEGAL THEORY FOR INTERDISCIPLINARY AND EMPIRICAL RESEARCH ABOUT THE ‘LAW-IN-ACTION. *Novum Jus*, 16(1). <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.1.9>
- Posner, R. A. (2004). Legal pragmatism. *Metaphilosophy*, 35(1–2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2004.00310.x>
- Sajtos, L., Cao, J. T., Zhang, W., Peko, G., & Sundaram, D. (2022). Developing a feature-centric and affordance-based conceptualization of social media interactions. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. <https://doi.org/10.1108/APJML-02-2022-0121>
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>
- Sery, J. (2022). The Rhetorical Roots of Legal Pragmatism. *Journal for the History of Rhetoric*, 25(3). <https://doi.org/10.5325/jhistrhetoric.25.3.0303>
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1).
- Szmodis, J. (2012). On multidisciplinary legal research. *Archiv Fur Rechts- Und Sozialphilosophie*, 98(4). <https://doi.org/10.25162/arsp-2012-0038>
- Taekema, S. (2021). Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship. *Law and Philosophy*, 40(1). <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>
- Tatang, P. ¹, & Akhmad, D. (2019). PENDEKATAN PENELITIAN KOMBINASI: SEBAGAI “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4).
- Van Klink, P. D. B., & Taekema, S. (2011). A Dynamic Model of Interdisciplinarity: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1142847>
- Wallace, R. A. (2022). Beyond the Add and Stir Approach: Indigenizing Comprehensive Exam Reading Lists in Canadian Political Science. *Canadian Journal of Political Science*, 55(3). <https://doi.org/10.1017/S0008423922000506>
- Wardiono, K., & Dimyati, K. (2014). BASIS EPISTEMOLOGIS PARADIGMA RASIONAL DALAM ILMU HUKUM: SEBUAH DESKRIPSI TENTANG ASUMSI-

- ASUMSI DASAR TEORI HUKUM MURNI-HANS KELSEN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.304>
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāshid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2). <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>